



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara E-Court sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat tinggal Desa Mala Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, memberikan kuasa khusus kepada **REFLINDO LOHO, S.H** Advokat/Pengacara Pada Kantor Pengacara **"JUSTICE PORODISA" REFLINDO LOHO, S.H & REKAN "Advocates and Legal Consultants"** yang beralamat di Desa Moronge Selatan II Dusun II Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 dan telah di daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada hari Jumat 2 Agustus 2024 dengan nomor 72/SK/2024/PN Mgn, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, Bertempat tinggal di Desa Mala Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 20 September 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 November 2022 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt Yunita Tomalewang, S.Th yang di catat oleh Pejabat Pencatat Sipil Kepulauan Talaud dengan nomor Akte Perkawinan : XXX.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orangtua Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun seiring waktu berjalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok karna perbedaan prinsip. Dimana tergugat dan penggugat sudah tidak nyaman lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

5. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 7 bulan, dari tahun 2023 bulan Desember sampai dengan gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Melonguane tahun 2024.

6. Bahwa sudah berbagai cara di tempuh untuk mencari solusi agar rumah tangga dapat di pertahankan, tetapi sampai saat ini tidak ada solusi yang di hasilkan.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana di jelaskan di atas, Penggugat merasa tujuan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis dan bahagia tidak akan lagi terwujud, Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan Pernikahan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membawah masalah ini ke Pengadilan Negeri Melonguane.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kiranya kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane.Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 November 2022 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt Yunita Tomalewang,S.Th, yang di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud dengan nomor Akte Perkawinan : XXX ,Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum yang berlaku;
5. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh Kuasanya untuk mewakili Tergugat di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dan surat tercatat berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Surat tercatat tersebut dikirimkan Pengadilan melalui jasa penyedia layanan pengirim surat tercatat yang telah ditentukan Mahkamah Agung :

- Risalah panggilan melalui surat tercatat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn tertanggal 23 September 2024 untuk menghadiri sidang tanggal 27 September 2024;
- Risalah panggilan melalui surat tercatat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn tertanggal 30 September 2024 untuk menghadiri sidang tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang bahwa para pihak, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tergugat, itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya sebagai berikut:

1. Asli dan Foto Kopi Sesuai Dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX antara Tergugat dengan Penggugat, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan Foto Kopi Sesuai Dengan Asli Kartu Keluarga Nomor : XXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan Foto Kopi Sesuai Dengan Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX Atas Nama Tergugat, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, salinan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini karena menjadi saksi dalam perkara cerai;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa yang mau bercerai antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Talaud pada tanggal 22 November 2022;
- Bahwa dari perkawinan mereka tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Penggugat pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi;
- Bahwa Tergugat melecehkan Saksi dengan cara memeluk Saksi dari belakang dan meremas payudara Saksi ketika Saksi sedang meminum air di rumah Penggugat dan Tergugat. Kemudian Saksi melaporkan hal itu kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi harmonis karena sering bertengkar dalam kesehariannya;
- Bahwa sejak tahun 2023 Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan tetapi Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah layak untuk diceraikan;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini karena menjadi saksi dalam perkara cerai;
- Bahwa Saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang mau bercerai antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Talaud pada tanggal 22 November 2022;
- Bahwa dari perkawinan mereka tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Penggugat pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi XXX;
- Bahwa Tergugat melecehkan Saksi XXX dengan cara memeluk Saksi XXX dari belakang dan meremas payudara Saksi XXX ketika Saksi XXX sedang meminum air di rumah Penggugat dan Tergugat. Kemudian Saksi XXX melaporkan hal itu kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi harmonis karena sering bertengkar dalam kesehariannya;
- Bahwa sejak tahun 2023 Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan tetapi Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah layak untuk diceraikan;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis namun secara lisan yaitu bertatap pada Gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut: *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan risalah panggilan sidang yang ada dan tidak datangnya Tergugat tersebut

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, maupun tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh sebagaimana identitas Tergugat yang tertera dalam Surat Gugatan yang menerangkan bahwa Tergugat tinggal di Desa Mala Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka-1 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, barulah dapat diputuskan setelah Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka-2 Penggugat yang memohon agar menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada tanggal 22 November 2022 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt Yunita Tomalewang, S.Th, yang di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud dengan nomor Akte Perkawinan : XXX ,Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan perkawinan antara keduanya karena tidak ada perceraian tanpa perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, maka menurut Majelis Hakim telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan tersebut dibawah ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari bukti surat dan Para Saksi telah diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan dan sudah tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi berujung perkara ini diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai oleh karena adanya cekcok yang terus menerus yang disebabkan oleh pelecehan seksual yang dilakukan oleh Tergugat kepada Saksi XXX yang merupakan sepupu Penggugat;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi hingga saat perkara perceraian ini diajukan;

Menimbang, bahwa keadaan ini menunjukkan adanya kehendak salah satu pihak untuk berpisah dan menimbulkan persangkaan bahwa tidak ada lagi ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sehingga jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal tidak akan tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Maka menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalilnya, maka terhadap petitum angka-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum angka-3, Penggugat memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Melonguane yang mana administrasi kependudukannya berada di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tempat terjadinya perkawinan dan perceraian tersebut untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, sehingga petitum angka-3, patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian berlangsung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 November 2022 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt Yunita Tomalewang,S.Th, yang di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud dengan nomor Akte Perkawinan : XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat terjadinya perkawinan dan perceraian untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami, Mufti Muhammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H., dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan P. Ulaen, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P Ulaen, S.H



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 29.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,00;
Jumlah	:	Rp.299.000,00;

(Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)